

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai aksi terorisme terjadi di seluruh penjuru dunia sekarang ini. Isu mengenai terorisme ini mencuat ketika terjadinya serangan teroris terhadap gedung *World Trade Center* di *Manhattan, New York* dan *Gedung Pentagon* di *Pennsylvania* yang menelan ribuan korban jiwa dan membawa dampak yang besar dalam berbagai bidang baik ekonomi, sosial dan lain sebagainya di seluruh penjuru dunia.

Akibat besarnya korban yang jatuh dan dampak yang ditimbulkan, dunia Internasional semakin waspada dan berusaha untuk mencegah terjadinya tindakan serupa dengan menyediakan perangkat hukum yang memadai. Aksi terorisme memang tidak pandang bulu, tidak hanya menyerang negara maju seperti Amerika, tetapi dapat terjadi dimana saja, tidak terkecuali di Indonesia, negara yang semula dikenal aman dan nyaman ini akhirnya terusik pula oleh aksi terorisme yang biadab. Lebih menyedihkan lagi, karena yang menjadi sasaran terorisme itu adalah Pulau Bali, Pulau Dewata andalan devisa pariwisata kita dan salah satu *trademark* dari negara kita.

Serangan teroris dengan cara meledakkan *Paddy's pub* dan *Sari Club* pada tanggal 12 Oktober 2002, memakan ratusan korban tewas dan luka-

luka.¹ Karena banyaknya turis asing yang menjadi korban, maka Indonesia pun menerima tekanan yang kuat dari dunia Internasional terutama Amerika dan Australia dua negara yang turisnya terbanyak menjadi korban, untuk dapat menuntaskan kasus ini. Peristiwa terorisme ini membuat bangsa Indonesia terpuruk di mata dunia Internasional, dengan banyaknya negara yang mengeluarkan "travel warning" atau bahkan "travel ban" terhadap warganya yang akan berkunjung ke Indonesia sehingga semakin memperburuk kondisi ekonomi Indonesia. Pemerintah tidak tinggal diam dan tidak lama berselang, yaitu pada tanggal 18 Oktober 2002, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 tahun 2002 pada peristiwa peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002.

Perpu ini dikeluarkan sebagai usaha pemerintah dalam menyikapi tragedi bom di *Sari club* dan *Paddy's Bar* di Legian, Bali. Melalui Perpu ini pemerintah mengharapkan: "...dapat menjadi sarana pemberantasan tindak pidana terorisme" dan "...menjadi suatu dasar bagi terbentuknya RUU Terorisme".² Perpu Nomor 1 tahun 2002 ini pada tanggal 4 April 2003 telah

¹ "Perpu Soal Terorisme disetujui lewat voting", <http://www.pikiranrakyat.co.id>, 07 Maret 2003

² Republik Indonesia, Keterangan Pemerintah Tentang Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 (disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta 12 Oktober 2002)

ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) yaitu dengan UU Nomor 15 Tahun 2003. Pemberlakuan UU Nomor 15 tahun 2003 tersebut membawa suatu perdebatan, yaitu mengenai dapat berlaku surutnya UU tersebut yang berarti bertentangan dengan asas non-retroaktif dalam sistem hukum Indonesia. Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 (disampaikan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta 12 Oktober 2002).

Asas *non retroaktif* adalah suatu asas umum dalam bidang hukum. Penerapan asas retroaktif untuk kejahatan yang telah lampau atau *ex post facto criminal law* bertentangan dengan prinsip legalitas yang merupakan *general principles of law*. Walaupun pada praktiknya, terutama dalam dunia Internasional terdapat perkecualian terhadap kasus-kasus yang dianggap memenuhi syarat sebagai *extraordinary crimes* antara lain kejahatan terhadap kemanusiaan yang berat (*Gross Violations on Human Rights*), *genosida* dan kejahatan perang, maka dapatlah dikesampingkan asas *non retroaktif* tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tokyo tahun 1948 untuk penjahat perang PD ke II, serta *International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) yang memberlakukan

asas retroaktif tersebut.

Di Indonesia sendiri, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) juga menerapkan asas retroaktif dengan pertimbangan sebagai suatu perlindungan terhadap hak asasi manusia. Mengenai kejahatan HAM berat yang terjadi pada masa lampau dapat diajukan dalam Pengadilan HAM *ad hoc*, sesuai dengan Pasal 43 ayat (1):

"Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan Ham *ad hoc*"³

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dinyatakan dapat berlaku surut dalam Pasal 46:

"Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dapat diberlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Undang-undang ini..."⁴

Pengaturan mengenai asas retroaktif dalam Undang-Undang Antiterorisme tersebutlah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Pengertian dari asas retroaktif secara mendalam, pengaturannya dalam sistem hukum nasional dan hukum Internasional, serta sudah tepatkah pengaturan asas retroaktif UU Antiterorisme tersebut dalam kerangka penegakan hukum di Indonesia, apakah tidak dapat dipakai perangkat hukum yang telah ada

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia Pasal 43 Ayat (1), Lembaran Negara Nomor 208 dan Lembaran Tambahan Negara Nomor 4026.

⁴ Republik Indonesia, Pasal 46, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Lembaran Negara Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4284.

seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena penggunaan asas retroaktif itu banyak mengundang perdebatan karena berlawanan dengan asas kepastian hukum.

Belum kering perdebatan mengenai UU antiterorisme tersebut, di Jakarta telah terjadi kembali suatu serangan teroris yang menimpa *Hotel J.W Marriott* pada tanggal 5 Juli 2003 yang memakan puluhan korban tewas dan ratusan korban luka-luka. Terjadinya kembali tragedi terorisme ini memperburuk kembali kondisi pariwisata dan ekonomi Indonesia yang sudah sempat membaik pasca tragedi Bali terlebih peristiwa ini terjadi di Ibukota Negara. Hal ini merupakan suatu bukti nyata dimana sangat diperlukan suatu perangkat hukum yang benar-benar memadai untuk menangani kasus-kasus terorisme.

Bom Guncang Kembali Jakarta, demikian judul headline di salah satu surat kabar elektronik terkenal di Indonesia. Kali ini tak tanggung-tanggung. Dua ledakan dalam waktu yang tidak lama. Ledakan pertama yang terjadi di Hotel JW Marriot diperkirakan terjadi pada Jumat, 17 Juli 2009 sekitar pukul 07.40. Selang empat menit kemudian disusul dengan ledakan kedua kali terhadap Hotel Ritz Carlton⁵. Ledakan bom kali ini sontak menyentak kesadaran kita bahwa ternyata teror berbalutkan bom bunuh diri (*suicide bombing*) masih ada dan berkeliaran di sekeliling kita. Ledakan bom ini juga menimbulkan beribu pertanyaan karena harus terjadi di tempat yang sama untuk kedua kalinya yakni di Hotel JW Marriot. Ketika

⁵ “Polri Terorisme Dan Keamanan Nasional”, <http://suarapembaca.detik.com/read/2009/07/23/185551/1170478/471>

Bali serta Hotel JW Marriot diledakan dua kali, banyak orang bertanya, mengapa sasaran tersebut menjadi target dua kali dengan aksi yang sama yakni bom bunuh diri (*suicide bombing*). Bom bunuh diri yang semula hanya dikenal di luar negeri sekarang telah diadopsi menjadi salah satu metode pencapaian tujuan spritual mereka.

Dari berbagai peristiwa-peristiwa tersebut diatas terutama tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia menjadi perhatian khusus dari pemerintah yang didukung dari seluruh masyarakat Indonesia, berupaya memberantas terorisme dengan memberlakukan asas Retroaktif sebagai mana di atur dalam Undang-Undang terorisme tersebut. Menurut asas-asas hukum pidana yang bersifat umum, asas retroaktif kontradiksi dengan asas-asas yang berlaku dalam hukum pidana, tetapi secara khusus asas retroaktif ini diberlakukan untuk mengisi kekosongan hukum (*fakum of law*), dalam tindak pidana tertentu atau khusus seperti tindak pidana terorisme dan tindak pidana pelanggaran HAM berat..

Dengan demikian hal ini menjadi pro kontra yang di tanggapi oleh para praktisi maupun pakar hukum menyangkut masalah penerapan hukumnya (*recht to passing*) terlebih-lebih bagi para pelaku kejahatan tindak pidana terorisme dan tindak pidana pelanggaran HAM berat. Penerapan peraturan-peraturan tersebut walaupun menggunakan asas retroaktif membuat dampak yang positif untuk mencegah, memberantas tindak pidana terorisme maupun tindak pidana pelanggaran HAM berat yang menjadi musuh utama dari seluruh umat manusia.

Atas hal-hal tersebut di atas karena masih menjadi perdebatan dalam masyarakat dan masih menjadi Tren dalam opini publik, maka penulis tertarik untuk menulis, meneliti dan menganalisa dalam bentuk tulisan ilmiah, dalam hal ini pembuatan skripsi. Adapun judul skripsi penulis adalah ” **Urgensi Penerapan Asas Retroaktif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme** ”.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a. Tindak Pidana Terorisme merupakan masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh seluruh dunia;
- b. Penanggulangan Terorisme pada prinsipnya adalah usaha untuk menjaga keamanan nasional (*state security*). Karena terorisme sekarang adalah musuh bersama (*public enemy*)
- c. Penerapan asas retroaktif bertentangan dengan dengan asas *neola poena sine lege* yang artinya bahwa suatu asas penting dalam hukum pidana yang memberikan landasan bahwa seseorang hanya boleh dihukum berdasarkan suatu peraturan yang telah ada terlebih dahulu di dalam peraturan Peraturan Perundang-Undangan sebelum suatu perbuatan dilakukan dalam Peraturan Perundang-Undangan ini.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah disampaikan khususnya dalam hal pemberantasan tindak pidana terorisme di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang terjadi antara lain:

1. Bagaimana kajian asas retroaktif dalam lingkup sistem hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana implementasi asas retroaktif dalam penanganan tindak pidana yang terjadi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana kajian asas retroaktif dalam lingkup sistem hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi asas retroaktif dalam penanganan tindak pidana yang terjadi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah penguraian kemungkinan kontribusi hasil penelitian sehingga dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kajian hukum, dimana :

a. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan dan literatur atau buku-buku yang membahas pembahasan materi ini masih sangatlah sedikit, sehingga dengan sedikit pembahasan dalam penelitian ini dapat menambah wacana baru dan membantu bagi setiap pihak baik yang membutuhkan baik dalam dunia praktek maupun secara teori yang akan dipelajari di dalam ruang perkuliahan

b. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan hukum yang berkaitan dengan asas retroaktif.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Asas *non retroaktif* termuat dalam Buku Pertama Bab I, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi, "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu".⁶

Pasal 1 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam Undang-Undang yang sah, yang berarti bahwa larangan-larang menurut adat tidak berlaku untuk menghukum orang, selanjutnya menuntut pula,

⁶ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan, yang berarti bahwa undang-undang tidak mungkin berlaku surut (mundaur), "*Nullum delictum sine praevia lege poenali*" artinya peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Akibat azas *nullum delictum* itu hanyalah dapat dihukum mereka yang melakukan sesuatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu pelanggaran umum. Jadi ada kemungkinan seorang yang melakukan suatu perbuatan yang pada hakekatnya merupakan kejahatan, tetapi tidak disebut oleh hukum sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum, tidak di hukum. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Asas retroaktif merupakan kontradiksi dari asas *non retroaktif* (asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang, maka dengan demikian landasan hukum tentang pemberantasan tindak pidana terorisme berupa Undang-Undang sudah jelas. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara, karena terorisme sudah merupakan kejahatan

yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.


2 Kerangka Konsepsional

Kerangka konseptual ini hanya mendefinisikan beberapa bagian dari judul yaitu sebagai berikut:

- a **Terorisme** adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.
- b **Asas retroaktif** adalah aturan-aturan yang terdapat dalam peraturan itu berlaku mengikat terhadap semua tindak kejahatan yang dilakukan sebelum peraturan hukum tersebut diberlakukan
- c **Asas non retroaktif** adalah suatu asas umum dalam hukum, terutama bidang hukum pidana yang tidak memperbolehkan berlaku surutnya suatu undang-undang
- d **Urgensi** adalah suatu hal yang mendesak atau sangat mendesak untuk melaksanakan sesuatu. Biasanya terjadi ketika menghadapi situasi darurat.
- e **Penerapan** adalah pemanfaatan ketrampilan dan pengetahuan di bidang tertentu.
- f **UU Terorisme** adalah suatu peraturan tertulis mengenai tindak

pidana terorisme, Peraturan Perundang-undangannya telah dijadikan Undang-Undang yang didalamnya mengandung definisi tentang terorisme.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilihat dari segi tujuan penelitian hukum, maka penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian hukum normatif "yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder dengan didasarkan pada kerangka konsepsional yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penelitian atau yang hendak diteliti."⁶ Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yang artinya bahwa metode hukum ini meneliti asas-asas perbandingan hukum, faktor-faktor yang terkait dalam tindak pidana terorisme.

2. Bahan Hukum

a. Bahan hukum Primer.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1). Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945
- 2). Peraturan Dasar:
 - a). Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1982, hlm.53

- b). Ketetapan Majelis Permusyawaratar Rakyat
- 3). Peraturan Perundang-undangan:
 - a). Undang-undang dan peraturan yang setaraf
 - b). Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf
 - c). Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf
 - d). Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf
 - e). Peraturan-peraturan Daerah
- 4). Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.
- 5). Yurisprudensi.
- 6). Traktat.
- 7). Bahan hukum dari jaman penjajahan hingga kini masih berlaku seperti, Kitab Undang-undang Hukum pidana (yang merupakan terjemahan secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*)
- b Bahan hukum Sekunder.

Bahan hukum ini terdiri dari teori dan pendapat para ahli hukum, buku-buku, artikel dan makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah serta catatan kuliah.
- c Bahan hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder; contohnya: kamus, ensiklopedia dan seterusnya.

3. Teknik Pengolahan Data

a Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data ditempuh dengan melakukan pengumpulan bahan-bahan atau data yang digunakan dalam penelitian yakni dengan cara penelusuran bahan kepustakaan yang berupa studi atau dokumen yang mempelajari peraturan-peraturan tentang tindak pidana terorisme serta peraturan-peraturan yang lain serta literature yang menjadi objek penelitian, kemudian dipilih dan dihimpun serta disajikan dalam kerangka sistematis guna memudahkan analisis.

b Pengolahan Data

Dari berbagai bahan terkumpul maka data dapat diolah melalui cara seleksi dan klasifikasi data, data yang terkait dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai klasifikasinya. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif⁸ yaitu suatu metode yang berusaha untuk memaparkan data disertai analisis yang mendalam karena data yang diolah adalah data-data sekunder

c Analisis Data.

Data yang sudah diklasifikasi dan dikelompokkan kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan teori yang ada, selanjutnya dievaluasi dan terakhir disimpulkan.

⁸ *Ibid.*, hlm 12.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan. Dalam Bab ini Penulis akan menyampaikan hal-hal yang melatar-belakangi pemilihan judul penelitian ini. Selanjutnya juga akan dijelaskan mengenai apa saja pokok permasalahan dari penelitian ini, tujuan penelitian ini, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran serta metode penelitian yang digunakan. Pada bagian akhir dari bab ini, penulis akan menguraikan mengenai sistematika penulisan penelitian ini.
- BAB II** Tinjauan Pustaka. Penulis dalam bab ini akan meninjau secara mendalam mengenai asas retroaktif, dimulai dari pembahasan mengenai asas legalitas, khususnya asas non-retroaktif, kemudian mulai dibahasnya asas retroaktif yang merupakan kontradiksi dari asas non-retroaktif tersebut pada saat terjadinya Nuremberg trial 1948, serta pengaturan dan perkembangannya dalam dunia Internasional.
- BAB III** Hasil Penelitian. Dalam Bab ini, akan dibahas mengenai asas retroaktif dalam sistem hukum nasional. Penulis akan membagi menjadi dua sub-bab, yaitu: a. Tinjauan Terhadap Asas Retroaktif Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, b. Tinjauan Terhadap Asas Retroaktif dalam Konstitusi RI, c. Tinjauan Terhadap Asas Retroaktif dalam Peraturan

Perundang-undangan Di Indonesia (Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam sub-bab yang pertama, Penulis akan melakukan tinjauan terhadap pengaturan mengenai asas retroaktif dalam KUHP selanjutnya dalam sub-bab yang kedua penulis akan membahas mengenai pengaturan asas retroaktif dalam konstitusi RI. Dalam sub-bab yang ketiga, akan meninjau mengenai asas retroaktif dalam perundang-undangan di Indonesia seperti UU Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

BAB IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian. Dalam bab ini penulis akan membahas secara mendalam mengenai urgensi penerapan asas retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, dengan kata lain, sudah tepatkah penerapan asas retroaktif tersebut diberlakukan dengan melihat berbagai pertimbangan, teori, dan peraturan-peraturan yang telah ada. Penulis akan membagi pembahasan dalam bab ini menjadi empat sub-bab, yaitu: a. Tindak Pidana Terorisme Secara Umum. Dalam sub-bab ini penulis akan membahas secara mendalam mengenai definisi tindak pidana terorisme. b. Tindak Pidana Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Penulis dalam sub-bab ini akan berusaha mengkaji mengenai tindak pidana terorisme sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003. c. Kajian Terhadap Kemungkinan Penggunaan

Berbagai Instrumen Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme. d. Kajian Mengenai urgensinya penerapan asas retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003.

BAB V Kesimpulan dan Saran. Dalam bab terakhir penulisan ini, penulis akan memaparkan mengenai kesimpulan yang diperoleh penulis serta saran-saran yang diajukan penulis kedua-duanya bersumber dari uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya dalam penulisan ini.

